



PUTUSAN

Nomor: 15/Pid.Sus/2021/ PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SANDY WIJAYA Bin MUHAMMAD SOLEH;
Tempat lahir	: Prabumulih;
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun/ 9 September 1982;
Jenis kelamin	: laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II RT.001 RW.002 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: lainnya;
Pendidikan	: Sekolah Dasar/ sederajat ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 2 November 2020 Nomor Sp-Kap/132 /XI/2020/SatRes Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Penuntut, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN. Pbm, tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm, tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Sandy Wijaya bin Muhammad Soleh**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sandy Wijaya bin Muhammad Soleh** dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,20 Gram; (berat netto, 0,086 gram)
 - 1 (satu) Helai celana pendek warna coklat;**Dirampas untuk dimusnakan**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam putih dengan plat Nopol BG 6320 PAA;**Dikembalikan kepada terdakwa**
 - Uang tunai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);**Dirampas untuk negara.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya dan terdakwa serta Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Sandy Wijaya bin Muhammad Soleh Pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu golongan I** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Berawal pada saat saksi Sigit Apriandy, A. Md bin M. Zen (anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa rumah kosong di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering di jadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi Sigit Apriandy, A. Md bin M. Zen, mengajak saksi Hariansyah bin Aliban, saksi Dinda Dwi Noviantara bin Sumpono (anggota kepolisian) Langsung melakukan penyelidikan dan menemukan sebuah Rumah Kosong yang sering di jadikan tempat berkumpul untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- ❖ Kemudian saksi Sigit Apriandy, saksi Hariansyah, saksi Dinda Dwi Noviantara melihat 6 (enam) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berkumpul sambil bermain gaplek, kemudian saksi Sigit Apriandy, saksi Hariansyah, saksi Dinda Dwi Noviantara langsung bergegas untuk mendekati namun tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang berkumpul tersebut langsung melarikan diri. Sedangkan terdakwa Sandy Wijaya bin Muhammad Soleh dan saksi Ade Octariandi berhasil di amankan,
- ❖ Kemudian pada saat akan di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa Sandy Wijaya dan saksi Ade Octariandi, saksi Dinda Noviantara memanggil Erdiyawati, S.H Binti Ciknung selaku Ketua rukun tetangga (RT) setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan pada saat saksi Sigit Apriandy melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Sandy Wijaya bin Muhammad Soleh ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) , yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa Sandy Wijaya bin Muhammad Soleh dan saksi Ade Octariandi, kemudian ditemukan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA milik saksi Ade Octariandi yang di gunakan untuk transportasi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.

- ❖ Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa Sandy Wijaya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih No. LAB : 3656 / NFF / tanggal 09 bulan Nopember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa : BB 1 dengan berat netto 0,086 pada tabel pemeriksaa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Berawal pada saat saksi Sigit Apriandy, A. Md bin M. Zen (anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa rumah kosong di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering di jadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian saksi Sigit Apriandy, A. Md bin M. Zen, mengajak saksi Hariansyah bin Aliban, saksi Dinda Dwi Noviantara bin Sumpono (anggota kepolisian) Langsung melakukan penyelidikan dan menemukan sebuah Rumah Kosong yang sering di jadikan tempat berkumpul untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika.

- ❖ Kemudian saksi Sigit Apriandy, saksi Hariansyah, saksi Dinda Dwi Noviantara melihat 6 (enam) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berkumpul sambil bermain gaplek, kemudian saksi Sigit Apriandy, , saksi Hariansyah, saksi Dinda Dwi Noviantara langsung bergegas untuk mendekati namun tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang berkumpul tersebut langsung melarikan diri. Sedangkan saksi Ade Octariandi dan terdakwa Sandy Wijaya bin Muhammad Soleh berhasil di amankan,
- ❖ Kemudian pada saat akan di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa Sandy Wijaya dan saksi Ade Octariandi, saksi Dinda Noviantara memanggil Erdiyawati, S.H Binti Ciknung selaku Ketua rukun tetangga (RT) setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan pada saat saksi Sigit Apriandy melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Sandy Wijaya bin Muhammad Soleh ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) , yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa Sandy Wijaya bin Muhammad Soleh dan saksi Ade Octariandi, kemudian ditemukan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA milik saksi Ade Octariandi yang di gunakan untuk transportasi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
- ❖ Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa Sandy Wijaya dan saksi Ade Octariandi sdra ALEX, EKO, OPRI dan Wawang (DPO) menggunakan narkotika secara bersama, dengan cara saudara alex merakit alat hisap sabu/bong kemudian saksi Ade Octariandi memasukkan sabu kedalam pirek kaca lalu di bakar menggunakan korek api, kemudian bong tersebut terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi Ade Octariandi, sdra ALEX, EKO, OPRI dan WAWANG (DPO)
- ❖ Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa Sandy Wijaya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih No. LAB : 3656 /

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NFF / tanggal 09 bulan Nopember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

BB 1 dengan berat netto 0,086 pada tabel pemeriksaa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

- ❖ Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 3657 / NNF / 2020, tanggal 09 November 2020 atas nama terdakwa Sandy Wijaya bin Muhammad Soleh, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Barang Bukti Urine pada tabel pemeriksaan **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SIGIT APRIANDY, A.Md Bin M. ZEN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa SANDY WIJAYA dan Saksi ADE OCTARIANDI Alias ANDI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira jam 14.30 wib di rumah kosong yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, bersama saksi HARIANSYAH dan saksi DINDA NOVIANTARA selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih karena dugaan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi ADE OCTARIANDI Alias ANDI (berkas terpisah) yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa SANDY, yang diakui milik terdakwa SANDY dan temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA yang diakui milik saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah);

- Bahwa penyitaan barang bukti tersebut dari terdakwa SANDY WIJAYA dan temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dilakukan setelah mereka dilakukan penggeledahan di hadapan Ketua RT Setempat yakni saksi ERDIYAWATI SH Binti CIK NUNG;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa SANDY WIJAYA narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara berpatungan dengan saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dan ALEX (masih DPO), EKO (masih DPO), OPRIK (masih DPO) dan WAWANG (masih DPO), dengan harga Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian terdakwa SANDY WIJAYA dengan saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) masing-masing berpatungan Rp 30 000 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya menggunakan uang milik ALEX (masih DPO), EKO (masih DPO), OPRIK (masih DPO) dan WAWANG (masih DPO) dan setelah uang mereka terkumpul lalu pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 08.30 Wib sdra ALEX (DPO) dan EKO (DPO) berangkat menuju ke Desa Pengabuan PALI untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada sdra MAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik dari saudara ADE OCTARIANDI Als ANDI, sedangkan saudara SANDY WIJAYA dan saudara ADE OCTARIANDI Als ANDI menunggu di Rumah Kosong yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 17 00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di rumah kosong yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 saksi bersama rekannya saksi HARIANSYAH dan saksi DINDA NOVIANTARA beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dengan cara berkumpul dan mulai untuk melakukan penyelidikan dengan berangkat menuju tempat kejadian lalu dite-

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukan sebuah Rumah Kosong di daerah tersebut yang diduga sering menjadi tempat berkumpul untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 14.00, saksi bersama rekan-rekannya pun berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan di daerah tersebut yang mana sebelumnya sudah lakukan penyelidikan. Sewaktu saksi bersama rekannya sampai di tempat kejadian tepatnya di Rumah Kosong yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I sekira jam 14.30 Wib, saksi pun melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang sedang berkumpul sambil bermain gaple serta terlihat mencurigakan, kemudian saksi pun bersama saksi BRIPKA HARIANSYAH saski BRIPDA DINDA NOVIANTARA langsung bergegas untuk mendekati orang tersebut, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang berkumpul tersebut langsung melarikan diri namun diantaranya ada 2(dua) orang yang berhasil diamankan yakni terdakwa SANDY WIJAYA dan temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa SANDY WIJAYA dan temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dilakukan penggeledahan di depan Ketua RT setempat yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan terdakwa SANDY, yang merupakan sisa dari pemakaian mereka sebelumnya dan diakui milik terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah), serta 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA adalah milik saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan terdakwa SANDY, yang merupakan sisa dari pemakaian mereka sebelumnya dan diakui milik terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah), serta 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA adalah milik saksi ADE OC-

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIANDI Als ANDI (berkas terpisah) merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa SANDY WIJAYA bersama saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal melakukan penyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes pemeriksaan urine;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi HARIANSYAH Bin ALIBAN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa SANDY WIJAYA dan Saksi ADE OCTARIANDI Alias ANDI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira jam 14.30 wib di rumah kosong yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, bersama saksi SIGIT APRIANDY, A.Md Bin M. ZEN, dan saksi DINDA NOVIANTARA selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih karena dugaan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi ADE OCTARIANDI Alias ANDI (berkas terpisah) yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa SANDY, yang diakui milik terdakwa SANDY dan temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA yang diakui milik saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah);
- Bahwa penyitaan barang bukti tersebut dari terdakwa SANDY WIJAYA dan temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dilakukan setelah mereka dilakukan pengeledahan di hadapan Ketua RT Setempat yakni saksi ERDIYAWATI SH Binti CIK NUNG;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa SANDY WIJAYA narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara berpatungan dengan saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dan ALEX (masih DPO), EKO (masih DPO), OPRIK (masih DPO) dan WAWANG (masih DPO), dengan harga Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian terdakwa SANDY WIJAYA dengan saksi ADE

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTARIANDY (berkas terpisah) masing-masing berpatungan Rp 30 000 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya menggunakan uang milik ALEX (masih DPO), EKO (masih DPO), OPRIK (masih DPO) dan WAWANG (masih DPO) dan setelah uang mereka terkumpul lalu pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 08.30 Wib sdra ALEX (DPO) dan EKO (DPO) berangkat menuju ke Desa Pengabuan PALI untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada sdra MAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik dari saudara ADE OCTARIANDI Als ANDI, sedangkan saudara SANDY WIJJAYA dan saudara ADE OCTARIANDI Als ANDI menunggu di Rumah Kosong yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 17 00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di rumah kosong yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 saksi bersama rekannya saksi SIGIT APRIANDY, A.Md Bin M. ZEN, dan saksi DINDA NOVIANTARA beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dengan cara berkumpul dan mulai untuk melakukan penyelidikan dengan berangkat menuju tempat kejadian lalu ditemukan sebuah Rumah Kosong di daerah tersebut yang diduga sering menjadi tempat berkumpul untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 14.00, saksi bersama rekan-rekannya pun berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan di daerah tersebut yang mana sebelumnya sudah lakukan penyelidikan. Sewaktu saksi bersama rekannya sampai di tempat kejadian tepatnya di Rumah Kosong yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I sekira jam 14.30 Wib, saksi pun melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang sedang berkumpul sambil bermain gaple serta terlihat mencurigakan, kemudian saksi pun bersama saksi BRIPKA SIGIT APRIANDY, A.Md Bin M. ZEN, saksi BRIPDA DINDA NOVIANTARA langsung bergegas untuk mendekati orang tersebut, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang berkumpul tersebut langsung melarikan diri namun diantaranya ada 2(dua) orang yang berhasil diamankan yakni terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANDY WIJAYA dan temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa SANDY WIJAYA dan temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dilakukan penggeledahan di depan Ketua RT setempat yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan terdakwa SANDY, yang merupakan sisa dari pemakaian mereka sebelumnya dan diakui milik terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah), serta 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA adalah milik saksi ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan terdakwa SANDY, yang merupakan sisa dari pemakaian mereka sebelumnya dan diakui milik terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah), serta 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA adalah milik saksi ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah) merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa SANDY WIJAYA bersama saksi ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal melakukan penyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes pemeriksaan urine;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3 Saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa SANDY WIJAYA dan Saksi ADE OCTARIANDY Alias ANDI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira jam 14.30 wib di rumah kosong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, bersama saksi SIGIT APRIANDY, A.Md Bin M. ZEN, dan saksi BRIPKA HARIANSYAH selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih karena dugaan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi ADE OCTARIANDI Alias ANDI (berkas terpisah) yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa SANDY, yang diakui milik terdakwa SANDY dan temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA yang diakui milik saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah);
- Bahwa penyitaan barang bukti tersebut dari terdakwa SANDY WIJAYA dan temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dilakukan setelah mereka dilakukan penggeledahan di hadapan Ketua RT Setempat yakni saksi ERDIYAWATI SH Binti CIK NUNG;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa SANDY WIJAYA narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara berpatungan dengan saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dan ALEX (masih DPO), EKO (masih DPO), OPRIK (masih DPO) dan WAWANG (masih DPO), dengan harga Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian terdakwa SANDY WIJAYA dengan saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) masing-masing berpatungan Rp 30 000 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya menggunakan uang milik ALEX (masih DPO), EKO (masih DPO), OPRIK (masih DPO) dan WAWANG (masih DPO) dan setelah uang mereka terkumpul lalu pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 08.30 Wib sdra ALEX (DPO) dan EKO (DPO) berangkat menuju ke Desa Pengabuan PALI untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada sdra MAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik dari saudara ADE OCTARIANDI Als ANDI, sedangkan saudara SANDY WIJAYA dan saudara ADE OCTARIANDI Als ANDI menunggu di Rumah Kosong yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 17 00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di rumah kosong yang

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sering terjadi penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 saksi bersama rekannya saksi SIGIT APRIANDY, A.Md Bin M. ZEN, dan saksi BRIPKA HARIANSYAH beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dengan cara berkumpul dan mulai untuk melakukan penyelidikan dengan berangkat menuju tempat kejadian lalu ditemukan sebuah Rumah Kosong di daerah tersebut yang diduga sering menjadi tempat berkumpul untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 14.00, saksi bersama rekan-rekannya pun berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan di daerah tersebut yang mana sebelumnya sudah melakukan penyelidikan. Sewaktu saksi bersama rekannya sampai di tempat kejadian tepatnya di Rumah Kosong yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I sekira jam 14.30 Wib, saksi pun melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang sedang berkumpul sambil bermain gable serta terlihat mencurigakan, kemudian saksi pun bersama saksi BRIPKA SIGIT APRIANDY, A.Md Bin M. ZEN, saksi BRIPKA HARIANSYAH langsung bergegas untuk mendekati orang tersebut, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang berkumpul tersebut langsung melarikan diri namun di antaranya ada 2 (dua) orang yang berhasil diamankan yakni terdakwa SANDY WIJAYA dan temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa SANDY WIJAYA dan temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dilakukan penggeledahan di depan Ketua RT setempat yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan terdakwa SANDY, yang merupakan sisa dari pemakaian mereka sebelumnya dan diakui milik terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah), serta 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA adalah milik saksi ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan terdakwa SANDY, yang merupakan sisa dari pemakaian mereka sebelumnya dan diakui milik terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah), serta 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA adalah milik saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah) merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa SANDY WIJAYA bersama saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal melakukan penyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes pemeriksaan urine;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4 Saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI Bin NAZORI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di hukum pada tahun 2015 di Rutan Kelas II Prabumulih karena perkara pencurian;
- Bahwa saksi bersama terdakwa SANDY WIJAYA telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 2 November 2020 pada pukul 14.30 WIB di rumah kosong yang beralamat di di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan terdakwa SANDY, yang merupakan sisa dari pemakaian mereka sebelumnya dan diakui milik terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi (berkas terpisah), serta 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA adalah milik saksi (berkas terpisah);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah cara saksi dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara mereka berpatungan masing-masing sebesar Rp 30 000 (tiga puluh ribu rupiah) serta sisanya berpatungan dengan ALEX (masih DPO), EKO (masih DPO), OPRIK (masih DPO) dan WAWANG (masih DPO) dan setelah uang mereka terkumpul sebanyak Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 08.30 Wib sdra ALEX (DPO) dan EKO (DPO) berangkat menuju ke Desa Pengabuan PALI untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada sdra MAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik dari saksi, sedangkan terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi menunggu di Rumah Kosong yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi dan terdakwa SANDY WIJAYA bersama teman-temannya yakni ALEX (masih DPO), EKO (masih DPO), OPRIK (masih DPO) dan WAWANG (masih DPO) membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa beserta teman-temannya menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama lalu terdakwa meletakan sisa pemakaian sabu didalam saku celananya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 8 00 WIB pada saat SAKSI hendak ke rumah orang tua, tiba-tiba saksi dipanggil oleh sdra ALEX (DPO) dan kemudian saksi pun berhenti menghampiri sdra ALEX (DPO), lalu sdra ALEX (DPO) berkata kepada saksi "ADO TAMBAHAN DAK KAK UNTUK BELI BELI ?" saksi jawab "ADO" dijawab sdra ALEX (DPO) "PAYO KAK KITO NEMUI SANDY DI BAREK SOLO" kemudian saksi bersama sdra ALEX (DPO) menemui terdakwa SANDY yang berada di RM. BAREK SOLO dan sesampainya di RM. BAREK SOLO mereka bertemu terdakwa SANDY, EKO, WAWANG dan OPRI;
- Bahwa kemudian terdakwa SANDY berkata kepada saksi "ADO DUET BE-RAPO BOY?" selanjutnya saksi menjawab "ADO DUET 30 RIBU INILAH" lalu terdakwa SANDY pun menjawab "OH PAS, TAPI ALEX dan EKO MIN-JAM MOTOR" lalu saksi menjawab "IYO SUDAH PAKELAH" sambil saksi memberikan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdra ALEX dan kunci kontak sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya sdra ALEX (DPO) dan sdra EKO (DPO) pergi membeli Narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa SANDY, OPRI dan WAWANG menunggu di RM. BAREK SOLO lalu sekira pukul 12.30 wib sdra ALEX (DPO) dan EKO (DPO) pulang lalu menemui saksi dan yang lain di RM. BAREK SOLO kemudian sdra ALEX (DPO) mengajak saksi , terdakwa SANDY, EKO, OPRI dan WAWANG ke rumah kosong yang tidak jauh dari RM. BAREK SOLO;
- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut sdra ALEX (DPO) merakit alat hisap sabu/bong sedangkan sdra EKO (DPO) memasukkan sabu yang telah dibelinya ke dalam pirek kaca lalu setelah siap sabu tersebut dipakai/dihisap oleh saksi, terdakwa SANDY, ALEX, EKO, OPRI dan WAWANG secara bergantian dan sisa yang belum dipakai disimpan oleh terdakwa SANDY ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa benar kemudian saksi bermain gable bersama terdakwa SANDY dan kawan-kawannya tersebut dan sekira pukul 14.30 wib datang beberapa orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih langsung mengamankan saksi dan terdakwa SANDY sedangkan kawan-kawan saksi yang lain berhasil melarikan diri kemudian dilakukanlah pengeledahan terhadap saksi dan terdakwa SANDY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibalut uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam putih dengan Nopol BG 6320 PAA yang terparkir depan Rumah Makan BAREK SOLO yang tidak jauh dari rumah kosong tempat saksi dan terdakwa SANDY ditangkap;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa SANDY berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan terdakwa SANDY, yang merupakan sisa dari pemakaian mereka sebelumnya dan diakui milik terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi (berkas terpisah), serta 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA adalah milik saksi (berkas terpisah) merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa SANDY WIJAYA bersama saksi (berkas terpisah) ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal melakukan penyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi dan terdakwa telah dilakukan tes pemeriksaan urine;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan pada tahun 2017 di Rutan Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, sekitar pukul 14.30 WIB, di rumah kosong yang beralamat di di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa bersama saksi ADE OCTARIANDY dan kawan-kawannya sedang berada di dalam kosong tersebut sedang bermain gaple;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan oleh anggot Sat Res narkoba Polres Prabumulih dengan disaksi oleh Ketua RT setempat yakni saksi ERDIYAWATI SH Binti CIK NUNG Selaku ketua RT setempat dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam putih dengan Nopol BG 6320 PAA yang terparkir depan Rumah Makan BAREK SOLO yang tidak jauh dari rumah kosong tempat saksi dan terdakwa SANDY ditangkap;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa SANDY berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dikenakan terdakwa SANDY, yang merupakan sisa dari pemakaian mereka sebelumnya dan diakui milik terdakwa SANDY WIJAYA dan saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah), serta 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha MIO M3 warna Hitam putih Plat Nopol BG 6320 PAA adalah milik saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa SANDY WIJAYA bersama saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu terdakwa bersama teman-teman (ADE OCTARIANDI Als ANDI, ALEX (masih DPO), EKO (DPO), OPRIK (DPO) dan WAWANG (DPO)) berpatungan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dan Uang saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah) sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu) sedangkan sisanya masing-masing menggunakan uang milik ALEX, EKO, OPRIK dan WAWANG dengan total terkumpul Uang Sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu), kemudian sekira jam 08.30 Wib. Sdr ALEX (DPO) dan EKO (DPO) langsung berangkat menuju ke Desa Pengabuan PALI untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada sdra MAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik dari saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yakni saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI, dengan ALEX (DPO), EKO (DPO), OPRIK (DPO) dan WAWANG (DPO) telah sering menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 08.00 wib terdakwa pulang dari mengamen dan langsung menuju ke Rumah Kosong yang merupakan tempat mereka berkumpul yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I Kec.amatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dimana disana sudah ada salah satu temannya yakni EKO (masih DPO), OPRIK (masih DPO) dan WAWANG (masih DPO), lalu taklama datanglah sdra ADE OCTARIANDI Als ANDI dan ALEX (masih DPO). Kemudian kami pun berdiskusi untuk menggunakan Narkotika secara bersama-sama dengan cara berpatungan menggunakan uang saya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dan Uang saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu) sedangkan sisanya masing-masing menggunakan uang milik ALEX (DPO), EKO (DPO), OPRIK (DPO) dan WAWANG (masih DPO) setelah terkumpul Uang Sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu). Kemudian sekira jam 08.30 Wib. Sdr ALEX (DPO) dan EKO (DPO) pun langsung berangkat menuju ke Desa Pengabuan PALI untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik dari saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI, sedangkan terdakwa bersama ADE OCTARIANDI Als ANDI, OPRIK (DPO) dan WAWANG (DPO) menunggu di rumah kosong tersebut. Sekira jam 12.30 Wib datanglah sdra ALEX (DPO) dan EKO (DPO) sambil menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah mereka beli di desa Pengabuan PALI dari sdra MAN (DPO). Se-

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutnya 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut kami gunakan secara bersama-sama sambil bergiliran untuk menghisapnya, masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian sisa dari 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut saya balut menggunakan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) kemudian saya simpan didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang saya pakai, maka kami pun lanjut bermain gaplek. Sewaktu kami sedang asik bermain gaplek tiba-tiba datanglah beberapa orang yang menggunakan pakaian preman, lalu teman saya ALEX (DPO), EKO (DPO), OPRIK (DPO) dan WAWANG (DPO) langsung berlari meninggalkan kami. Sedangkan saya bersama ADE OCTARIANDI Als ANDI berhasil diamankan, kemudian beberapa orang tersebut menjelaskan bahwa merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih, sewaktu dilakukan pengeledahan badan/tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang saya gunakan yang mana barang bukti tersebut merupakan sisa dari pemakaian kami sebelumnya. Selanjutnya saya bersama ADE OCTARIANDI Als ANDI beserta barang bukti dibawa menuju Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu selama 1 (satu) tahun ini;
- bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah stamina dan vitalitas karena bila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu badannya terasa lemas dan lesu;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yakni pertama siapkan alat hisap sabu (bong) kemudian narkotika dimasukkan ke pirek kaca yang kemudian pirek kaca dirangkai dengan alat hisap sabu selanjutnya pirek kaca yang berisikan sabu dibakar lalu asap dari pembakaran sabu dihisap secara berulang kali hingga habis;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3656/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 9 November 2020 setelah di-

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari Tersangka SANDY WIJAYA yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,086 (nol koma delapan puluh enam) gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab : 3657/NNF/2020 terhadap urine terdakwa atas SANDY WIJAYA, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 9 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,20 Gram; (berat netto, 0,086 gram)
- ❖ 1 (satu) Helai celana pendek warna coklat;
- ❖ 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam putih dengan plat Nopol BG 6320 PAA;
- ❖ Uang tunai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 3656/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 9 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari Tersangka SANDY WIJAYA yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,086 (nol koma delapan puluh enam) gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab : 3657/NNF/2020 terhadap urine terdakwa atas SANDY WIJAYA, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 9 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi SIGIT APRIANDY, A.Md Bin M. ZEN, dan saksi BRIPKA HARIANSYAH serta saksi DINDA DWI NOVIANTARA selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB, di rumah kosong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang bermain gaple bersama temannya yakni saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) serta

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



kawan-kawannya yang lain yakni ALEX (DPO), EKO (DPO), OPRIK (DPO) dan WAWANG (masih DPO) yang berhasil melarikan diri di rumah kosong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- bahwa pada saat penangkapan terdakwa SANDY WIJAYA bersama temannya Saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) telah dilakukan penggeledahan dihadapan Ketua RT setempat yakni saksi ERDIYAWATI SH yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwa SANDY WIJAYA yang mana barang bukti tersebut merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa SANDY WIJAYA bersama temannya saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) serta teman-temannya yang berhasil melarikan diri sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa SANDY WIJAYA bersama saksi ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa menuju Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu selama 1 (satu) tahun ini;
- bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah stamina dan vitalitas karena bila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu badannya terasa lemas dan lesu;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yakni pertama siapkan alat hisap sabu (bong) kemudian narkotika dimasukan ke pirek kaca yang kemudian pirek kaca dirangkai dengan alat hisap sabu selanjutnya pirek kaca yang berisikan sabu dibakar lalu asap dari pembakaran sabu dihisap secara berulang kali hingga habis;
- Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 08.00 wib terdakwa pulang dari mengamen dan langsung menuju ke Rumah Kosong yang merupakan tempat mereka berkumpul yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I Kec.amatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dimana disana sudah ada salah satu temannya yakni EKO (masih DPO), OPRIK (masih DPO) dan WAWANG (masih DPO), lalu taklama datanglah sdra ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah) dan ALEX (masih DPO). Kemudian mereka pun berdiskusi untuk menggunakan Narkotika secara bersama-sama dengan cara berpatungan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dan Uang saksi ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah) sebesar Rp.30.000 (tiga pu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luh ribu) sedangkan sisanya masing-masing menggunakan uang milik ALEX (DPO), EKO (DPO), OPRIK (DPO) dan WAWANG (masih DPO) setelah terkumpul Uang Sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu). Kemudian sekira jam 08.30 Wib. Sdr ALEX (DPO) dan EKO (DPO) pun langsung berangkat menuju ke Desa Pengabuan PALI untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik dari saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah), sedangkan terdakwa bersama saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah), OPRIK (DPO) dan WAWANG (DPO) menunggu di rumah kosong tersebut. Sekira jam 12.30 Wib datanglah sdr ALEX (DPO) dan EKO (DPO) sambil menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah mereka beli di desa Pengabuan PALI dari sdr MAN (DPO). Selanjutnya 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut mereka pergunakan secara bersama-sama sambil bergiliran untuk menghisapnya, masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian sisa dari 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut terdakwa balut dengan menggunakan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) kemudian disimpannya didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang terdakwa kenakan, lalu mereka pun melanjutkan permainan gaple. Dan pada waktu mereka sedang asik bermain gaple tiba-tiba datanglah beberapa orang yang menggunakan pakaian preman, lalu teman-teman terdakwa yakni ALEX (masih DPO), EKO (masih DPO), OPRIK (masih DPO) dan WAWANG (masih DPO) langsung kabur melarikan diri. Sedangkan terdakwa SANDY bersama temannya yakni saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah) berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3656/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 9 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari Tersangka SANDY WIJAYA yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,086 (nol koma delapan puluh enam) gram telah dilakukan pemeriksaan secara labora-

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



torium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan dari hasil pemeriksaan urine yakni hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab : 3657/NNF/2020 terhadap urine terdakwa atas SANDY WIJAYA, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 9 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE;

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa **SANDY WIJAYA Bin MUHAMMAD SOLEH** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akal nya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yakni **SANDY WIJAYA Bin MUHAMMAD SOLEH** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yakni **SANDY WIJAYA Bin MUHAMMAD SOLEH** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yakni terdakwa **SANDY WIJAYA Bin MUHAMMAD SOLEH** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “tanpa hak” atau melawan hukum” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum: bahwa benar terdakwa **SANDY WIJAYA Bin MUHAMMAD SOLEH** ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi SIGIT APRIANDY, A.Md Bin M. ZEN, dan saksi BRIPKA HARIANSYAH serta saksi DINDA DWI NOVIANTARA, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB, di rumah kosong yang beralamat di di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus klip plastik transparan yang berat netto keseluruhan 0,086 gram (nol koma nol delapan puluh enam) gram adalah diakui sebagai milik terdakwa dan saksi ADE OCTARIANY (berkas terpisah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut untuk diri sendiri, dan berdasarkan identitas terdakwa juga bukan bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga terdakwa **SANDY WIJAYA Bin MUHAMMAD SOLEH** bukanlah pihak yang mempunyai izin dalam menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis narkotika bukan tanaman berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur “**tanpa hak**” atau **melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Narkotika Golongan I**”, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang mana kejadiannya terdakwa **SANDY WIJAYA Bin MUHAMMAD SOLEH** ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi SIGIT APRIANDY, A.Md Bin M. ZEN, dan saksi BRIPKA HARIANSYAH serta saksi DINDA DWI NOVIANTARA, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB, di rumah kosong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu terdakwa bersama teman-teman (ADE OCTARIANDI Als ANDI, ALEX (masih DPO), EKO (DPO), OPRIK (DPO) dan WAWANG (DPO)) berpatungan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dan Uang saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI (berkas terpisah) sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu) sedangkan sisanya masing-masing menggunakan uang milik ALEX, EKO, OPRIK dan WAWANG dengan total terkumpul Uang Sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu), kemudian sekira jam 08.30 Wib. Sdr ALEX (DPO) dan EKO (DPO) langsung berangkat menuju ke Desa Pengabuan PALI untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada sdra MAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik dari saksi ADE OCTARIANDI Als ANDI, sedangkan terdakwa bersama ADE OCTARIANDI Als ANDI, OPRIK (DPO) dan WAWANG (DPO) menunggu di rumah kosong tersebut. Sekira jam 12.30 Wib datanglah sdra ALEX (DPO) dan EKO (DPO) sambil menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah mereka beli

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Pengabuan PALI dari sdra MAN (DPO). Selanjutnya 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa SANDY WIJAYA dengan saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dan kawan-kawannya yang lain menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama sambil bergiliran untuk menghisapnya, masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian sisa dari 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut terdakwa SANDY WIJAYA balut dengan menggunakan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) kemudian terdakwa SANDY WIJAYA simpan didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakainya, lalu mereka pun lanjut bermain gaple. Sewaktu terdakwa bersama saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) dan kawan-kawannya sedang asik bermain gaplek tiba-tiba datanglah beberapa orang yang menggunakan pakaian preman, lalu teman terdakwa yang bernama ALEX (DPO), EKO (DPO), OPRIK (DPO) dan WAWANG (DPO) langsung melarikan diri. Sedangkan terdakwa SANDY WIJAYA bersama saksi ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah) berhasil diamankan, oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih, dan sewaktu dilakukan penggeledahan badan/tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan Uang Tunai Rp.1000,00 (seribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang terdakwa pergunakan yang mana barang bukti tersebut merupakan sisa dari pemakaian terdakwa bersama teman-temannya sebelumnya. Selanjutnya terdakwa SANDY WIJAYA bersama Saksi ADE OCTARIANDY Als ANDI (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa menuju Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu selama 1 (satu) tahun ini dengan alasan terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah stamina dan vitalitas karena bila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu badannya terasa lemas dan lesu;

Menimbang bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yakni pertama siapkan alat hisap sabu (bong) kemudian narkotika dimasukan ke pirek kaca yang kemudian pirek kaca dirangkai dengan alat hisap sabu selanjutnya pirek kaca yang berisikan sabu dibakar lalu asap dari pembakaran sabu dihisap secara berulang kali hingga habis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Brutto 0,051 (nol koma nol lima puluh satu Gram) sisa hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3656/NNF/2020

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2020, yang dalam kesimpulannya disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut diakui sebagai milik terdakwa bersama saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah), dan pada diri terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan tes urine di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Nomor Lab: Nomor Lab : 3657/NNF/2020 terhadap urine terdakwa atas SANDY WIJAYA, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 9 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE sehingga sesuai dengan keterangan terdakwa bila dirinya telah mengkonsumsi narkoba pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama saksi OCTARIANDY (berkas terpisah) dan teman-temannya yang lain yang berhasil melarikan diri bertempat di rumah kosong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Surya II Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bila unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri**"

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan "**geen straf zonder schuld**" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan maupun tuntutan yang telah dituntutkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (**pledoi**) dari Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil sehingga permohonan keringanan hukuman tersebut dapat dikabulkan karena terdakwa juga merupakan korban dari ketergantungan pemakaian narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (**eksekusi**), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ❖ 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,20 Gram; (berat netto, 0,086 gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) Helai celana pendek warna coklat;
oleh karena menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: **“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”**, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam putih dengan plat Nopol BG 6320 PAA;

yang telah disita dari terdakwa mempunyai nilai ekonomis dan merupakan milik dari saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) maka dikembalikan kepada saksi ADE OCTARIANDY (berkas terpisah) melalui terdakwa;

sedangkan untuk barang bukti berupa:

❖ Uang tunai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa yang merupakan uang sisa pembelian narkotika jenis sabu oleh karena bernilai ekonomis maka di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (***Social Justice***), keadilan menurut hukum (***Legal Justice***) dan keadilan moral (***Moral Justice***);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechskosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SANDY WIJAYA Bin MUHAMMAD SOLEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,20 Gram; (berat netto, 0,086 gram)
 - 1 (satu) Helai celana pendek warna coklat;
Dirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam putih dengan plat Nopol BG 6320 PAA;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - Uang tunai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami **YANTI SURYANI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **RA. ASRININGRUM, K SH., MH.**, dan **SHINTA NIKE AYUDIA, SH.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **NOPRI EXANDI., SH.**, selaku Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa serta Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RA. ASRININGRUM K., SH., MH.,

YANTI SURYANI, SH., MH.

SHINTA NIKE AYUDIA, SH.,MKn.,

PANITERA PENGGANTI,

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.